



PENETAPAN

Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Msb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masamba yang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Harta Bersama antara:

LABASO BIN LAMADE, tempat dan tanggal lahir Kapidi, 03 Januari 1982, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Dusun Karondang, Cendana Putih II, Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **M. AKBAR, S.H. dan TAUFIK BIN RUSDIN, SH.,MH.** Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum M. AKBAR, S.H. & REKAN yang berkedudukan di Dusun Nanna, Desa Mappedeceng, Kecamatan Mappedeceng, Kabupaten Luwu Utara, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 121/SK/2024/PA. Msb tanggal 9 Desember 2024, disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

VITAYANI BINTI MUIS, tempat dan tanggal lahir Salulemo, 10 Januari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SLTA, tempat kediaman di Salulemo, Salulemo, Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **SULFIKAR HR, S.H.,M.H dan SYAIFUL, S.H.** Kesemuanya merupakan Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada kantor hukum SULFIKAR HR, S.H.,M.H & ASSOCIATES

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkedudukan di Jalan Trans Sulawesi, desa Dandang, Kecamatan Sabbang Selatan, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, berdasarkan surat Kuasa Khusus tertanggal 3 Janurai 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba Nomor 2/SK/2025/PA. Msb tanggal 3 Januari 2025, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Desember 2024 yang terdaftar secara e-court / elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masamba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Msb telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah merupakan bekas suami istri yang telah bercerai berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Masamba Nomor 478/Pdt.G/2024/PA.Msb tanggal 30 Oktober 2024 dan sesuai Akta Cerai Nomor : 423/AC/2024/PA.Msb
2. Bahwa semasa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama, berupa;
 - Satu (1) Unit Mobil Merk "**DAIHATSU AYL**A" dengan Nopol DP 1352 HN yang dibeli pada Tahun 2021, dengan taksiran Objek Senilai Rp.100.000.000 (*Seratus Juta Rupiah*).
3. Bahwa terhadap harta bersama tersebut diatas, sejak perceraian sampai diajukannya gugatan ini. Penggugat telah berupaya meminta Tergugat untuk membagi harta tersebut, akan tetapi Tergugat tidak bersedia;
4. Bahwa oleh karena Tergugat tidak bersedia menyelesaikan secara kekeluargaan dengan Penggugat setelah perceraian terjadi, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Masamba

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk mencegah Tergugat mengalihkan harta bersama tersebut diatas, kepada pihak lain atau melakukan perbuatan hukum lainnya serta untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia, maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) atas harta bersama tersebut.

Berdasarkan alasan/dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, kiranya menjatuhkan putusan, dengan AMAR sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat
2. Menyatakan harta yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berupa;
 - Satu (1) Unit Mobil Merk “**DAIHATSU AYL**A” dengan Nopol DP 1352 HN yang dibeli pada Tahun 2021

(Adalah merupakan Harta Bersama Penggugat dan Tergugat).

3. Menetapkan hak Penggugat dan Tergugat masing-masing memperoleh bagian separuh dari harta bersama tersebut
4. Menyatakan sita jaminan harta bersama tersebut berharga dan mengikat secara hukum
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan secara sukarela bagian yang menjadi hak Penggugat dalam keadaan utuh dan tidak tersangkut paut dengan pihak lain atas harta bersama tersebut sejak putusan berkekuatan hukum tetap (*inkracht*)
6. Menyatakan harta bersama tersebut sah dilelang bila Tergugat lalai melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan hasil dari lelang tersebut masing-masing Penggugat dan Tergugat memperoleh bagian yang sama
7. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider;

- Atau Jika Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap sendiri di persidangan diwakili masing-masing Kuasa Hukunya.

Bahwa selanjutnya sidang dinyatakan terbuka untuk umum kemudian Hakim memeriksa asli surat kuasa, berita acara sumpah serta surat tanda pengenalan sementara advokat;

Bahwa Hakim tidak lagi meminta persetujuan untuk melangsungkan persidangan secara e-court / elektronik karena dalam perkara ini menggunakan jasa advokasi (kuasa hukum);

Bahwa Hakim telah berusaha menasihati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan telah pula memaksimalkan upaya damai dengan menetapkan Muh. Hasyim, Lc sebagai mediator guna mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa Hakim kemudian setelah membacakan laporan mediator tanggal 14 Januari 2025, ternyata mediator yang dilangsungkan selama ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian.

Bahwa Penggugat mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di persidangan dengan alasan memperbaiki dan menyempurnakan gugatan;

Bahwa atas permohonan pencabutan Penggugat, Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, maka untuk memaksimalkan perdamaian,

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 14 Januari 2025, ternyata mediator yang dilangsungkan selama ini tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat ternyata mengajukan permohonan pencabutan secara tertulis di persidangan dan atas permohonan tersebut Tergugat menyerahkan sepenuhnya kepada Hakim Pemeriksa Perkara;

Menimbang, bahwa menurut Hakim pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 579/Pdt.G/2024/PA.Msb dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan dalam persidangan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Masamba yang dilangsungkan pada hari Jumat, tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Mahyomi, S.H, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat secara e-court / elektronik.

Hakim Tunggal,

ttd

Fauzi Ahmad Badrul Fuad, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Mahyomi, S.H

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 10.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.579/Pdt.G/2024/PA.Msb